



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 16 TAHUN 1996 SERI A NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
NOMOR : 4 TAHUN 1994

TENTANG

PAJAK ATAS IJIN PENJUALAN MINUMAN KERAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 28 April 1954 tentang Penjualan Minuman Keras yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1955 (Tambahan Seri C nr 44) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 28 April 1954 tentang Pemungutan dan Penagihan Pajak atas Penjualan Minuman Keras yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 23 Desember 1955 (Tambahan Seri C nr 66) sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Pajak atas Ijin Penjualan Minuman Keras.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan Pengeedaran, Produksi dan Mengimport Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 153/R/SK/1980 tanggal 19 Januari 1980 tentang Tata Cara Perijinan Minuman Keras;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Dewan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PAJAK ATAS IJIN PENJUALAN MINUMAN KERAS**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C;
- e. Minuman Keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar etanol ($C_2 H_5 OH$) satu perseratus sampai dengan lima perseratus;
- f. Minuman Keras golongan B adalah minuman keras dengan kadar etanol ($C_2 H_5 OH$) lebih dari lima perseratus sampai dengan dua puluh perseratus;
- g. Minuman Keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol ($C_2 H_5 OH$) lebih dari dua puluh perseratus sampai dengan lima puluh lima perseratus);
- h. Ijin adalah ijin penjualan minuman keras yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- i. Pajak adalah Pajak atas Ijin penjualan minuman keras;
- j. Penjualan minuman keras adalah perusahaan yang menjual minuman keras Golongan B dan C untuk diminum di tempat penjualan;
- k. Perusahaan adalah Badan Hukum Indonesia, Badan Usaha Indonesia atau Orang Warga Negara Indonesia;

1. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

PERIJINAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Penjualan minuman keras di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo harus mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau Instansi yang ditunjuk.
- (2) Penjual yang telah mendapat ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebelum menjalankan usahanya wajib mendaftarkan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan setiap tahun.

BAB III

OBJEK, SUBYEK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Penjual minuman keras yang telah mendapat ijin dan mendaftarkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan Pajak.
- (2) Penjual minuman keras sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk selanjutnya menjadi Wajib Pajak.
- (3) Wilayah pemungutan pajak adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB IV**TARIF PAJAK DAN CARA PEMBAYARANNYA****Pasal 4**

Bagi Penjual minuman keras dikenakan pajak :

- a. Minuman keras Golongan B Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Minuman keras Golongan C Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Apabila ijin diperoleh dalam tahun yang sedang berjalan maka pembayarannya diperhitungkan menurut jangka waktu dipergunakannya ijin sebagai bagian dari Tahun Pajak yang bersangkutan dengan ketentuan sekurang-kurangnya $\frac{3}{12}$ (tiga perduabelas)nya dari Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam tahun pajak yang bersangkutan wajib pajak meninggal dunia atau karena sebab lain ijin tidak dipergunakan oleh wajib pajak, maka besarnya pajak yang menjadi tanggungan dipergunakan sebagai bagian dari tahun pajak yang bersangkutan dengan ketentuan sekurang-kurangnya $\frac{3}{12}$ (tiga perduabelas) nya dari tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Kohir, register atau daftar pajak disiapkan dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepada Wajib pajak diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang merupakan kutipan daripada kohir dengan memuat tanggal pengiriman.

Pasal 7

Pembayaran pajak dilakukan di muka, dengan ketentuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak Terhutang sudah harus dilunasi.

Pasal 8

Keterlambatan atas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya pajak dengan ketentuan pembayaran denda dilakukan sekaligus.

Pasal 9

Semua penerimaan pajak atas ijin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB V

LARANGAN PENJUALAN MINUMAN KERAS

Pasal 10

Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dilarang:

- a. Menjual minuman keras tanpa ijin dan terdaftar;
- b. Menjual minuman keras kepada anak-anak yang diketahui atau patut diduga belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun;
- c. Menjual minuman keras yang lokasinya berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah atau rumah sakit;
- d. Menjual minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
- e. Menjual minuman keras golongan B dan golongan C yang diminum di luar tempat penjualan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Kesehatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bagian Hukum Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- (3) Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan dan pengawasan diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pelanggaran atas Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

- (2) Hukuman terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat disertai penyitaan terhadap minuman keras yang dijual.

Pasal 13

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 28 April 1954 tentang Penjualan Minuman Keras yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1955 (tambahan Seri C nr 44) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 28 April 1954 tentang Pemungutan dan Penagihan atas Pajak Penjualan Minuman Keras yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 23 Desember 1955 (Tambahan Seri C nr 66) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 30 Juni 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

KETUA

TTD

SOEBENI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

TTD

Ir. TEDJOSUMINTO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. : 973.535.33-817 Tgl. : 4 Oktober 1996

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

SURAT M A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 16 Tahun 1996 Seri A No. 1

Pada tanggal 16 Oktober 1996

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SRI HARDONO

Pembina Tk. I

NIP. 010071319